



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bukik Gadang, 21 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan tukang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

Kota Sawahlunto, sebagai **Penggugat**;

lawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bukik Gadang, 14 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.SWL, tanggal 24 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1985 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████, tanggal 30 Oktober 1985;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tabek Jaya, Desa Bukik Gadang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 1986;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 13 Februari 1989;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 12 Januari 1993;
 - d. [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 10 April 1999;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun pada bulan Mei 2020, Tergugat mengumpulkan pakaian Tergugat dan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Penggugat, dan saat itu anak Penggugat dengan Tergugat berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kalau Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tabek Jaya, Desa Bukik Gadang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
8. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah sering menjemput

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat selalu menolak ajakan tersebut;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat Ketua PA-Swl, Nomor: W3-A6/451/HK.05/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 30 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Talawi, 24 Juni 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jasarudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah kurang lebih tiga puluh lima tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tabek Jaya Desa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukik Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2020 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Tabek Jaya Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya sudah sering menjemput dan mengajak Tergugat agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat menolak untuk kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bukik Gadang, 02 Desember 1962 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 1985 di KUA Kecamatan Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tabek Jaya Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2020 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Tabek Jaya Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya sudah sering menjemput dan mengajak Tergugat agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat menolak untuk kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 1985 dan perkawinan tersebut belum pernah putus

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan membebaskan biaya perkara Penggugat kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W3-A6/451/HK.05/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022. Dengan demikian, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 1985 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tertanggal 30 Oktober 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (Sri Delvi binti Abdul Mu'is) dan Saksi Kedua Penggugat (Jasmanidar binti Jurin) sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020 disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi 2 (dua) tahun lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti dengan tanda P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Agustus 1985 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tertanggal 30 Oktober 1985;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sudah tidak mau hidup rukun lagi bersama dengan Penggugat. Dengan demikian tujuan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat termasuk golongan yang kurang mampu secara finansial dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk beracara secara prodeo, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A6/451/HK.05/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Delmiza Eriyanti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Delmiza Eriyanti

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.78/Pdt.G/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)